

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik dalam tingkat nasional maupun dalam hubungannya dalam tingkat internasional.<sup>1</sup> Meski tanah merupakan aset yang sulit pengelolaannya dan tanah aset daerah banyak ragamnya dengan status penggunaan yang juga bermacam-macam sehingga terjadi banyak kepentingan, negara harus menjamin hak-hak atas tanah yang diberikan kepada warga negaranya sesuai dengan perundang-undangan untuk digunakan dan diambil manfaatnya. Seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16, hak-hak yang dimaksud antara lain adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa dan hak-hak lain yang masuk dalam hak-hak yang bersifat sementara.<sup>2</sup>

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, 2003, “*Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*”, Jakarta : Universitas Trisakti. Hal.3

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>3</sup> Keterkaitan antara kaidah “dikuasai oleh negara” dengan “kemakmuran rakyat” akan menimbulkan kewajiban negara untuk memanfaatkan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat dan mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak bisa mengelola hak-haknya.

Pada hakekatnya kepentingan individu mengenai hak atas tanah memang tidak boleh diabaikan karena masing-masing individu mempunyai hak untuk dihormati dan dilindungi kepentingannya.<sup>4</sup> Pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan manusia maka campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak.<sup>5</sup> Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>6</sup> Pendaftaran

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Andi Sitti Saidah Nurfaradiba. 2018. “Peran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016”. Makassar : Universitas Hasanuddin.

<sup>5</sup> Hambali Thalib. 2009. “Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana”. Jakarta : Kencana. Hal 1

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

tanah merupakan hal yang sangat penting demi mencapai tertib administrasi pertanahan, mengetahui kepastian status, luas tanah, batasan-batasan tanah, bangunan di atasnya serta tumbuhan yang ada di atas tanah dan dari pendaftaran tanah milik kita, kita akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta mendapatkan tanda bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertifikat. Sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah.<sup>7</sup>

Mengenai pendaftaran tanah telah diatur pada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dan sebagai jaminan kepastian hukum tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; PMA atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetap dipertahankan tujuan pendaftaran tanah yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan. Secara rinci tujuan dari pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang yang bersangkutan

- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional kemudian disingkat BPN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>8</sup>

Pelayanan BPN masih ada yang dilakukan secara manual, maka dari itu waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan juga sangat terbatas. Proses pencarian data-data permohonan juga dilakukan secara manual padahal data-data tersebut hanya disimpan dalam arsip-arsip sederhana yang berupa kertas yang disusun berdasarkan kelurahan masing-masing. Kendala lainnya adalah untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai data pemohon dan informasi pertanahan. Anggapan masyarakat mengenai

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

hal ini yaitu pelayanan di bidang pertanahan prosedurnya masih sulit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan masyarakat perlunya keterbukaan dalam pelaksanaan prosedur serta kepastian waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Ketidakpastian waktu ini membawa dampak besar pada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) karena terjadi pemborosan waktu dan menyebabkan semua kegiatan tertunda. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Realisasinya PPAT berwenang membuat akta perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. Terbitnya akta autentik sampai pada diterbitkannya Sertifikat Hak Atas Tanah merupakan upaya mewujudkan kepastian dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Karena, lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini alat bukti terkuat yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Atas Tanah, Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jelaslah bahwa peran PPAT dalam pelayanan pada masyarakat adalah

memperlancar jalannya proses pensertifikatan hingga dapat diterbitkannya akta autentik yang berupa Sertifikat Hak Atas Tanah

Perkembangan teknologi yang pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>9</sup> Semakin hari masyarakat makin dituntut untuk bisa menguasai teknologi internet untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas jaringan untuk segala pekerjaan atau segala aktivitas mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya *human error* atau *system error* yang akan membawa dampak dan pengaruh terhadap hasil kinerja mereka yang tergolong masih pemula untuk menggunakan teknologi internet.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Badan Pertanahan Nasional Secara Online Terhadap Produk Akta PPAT di Kota Semarang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan judul yang penulis pilih yaitu “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Badan Pertanahan Nasional Secara Online Terhadap Produk Akta PPAT di Kota Semarang” dan sesuai dengan latar belakang yang telah ditulis maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan layanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT di kota Semarang?

---

<sup>9</sup> Man Suparman Sastrawidjaja. 2002. “*Perjanjian Baku dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw : Suatu Pengantar*”. Jakarta : Elips. Hal 14

2. Apa akibat hukum pelayanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT?
3. Apa kendala dan solusi pelayanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan layanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT di kota Semarang
2. Untuk menganalisis akibat hukum pelayanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi pelayanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis dan praktis

1. Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum kenotariatan khususnya dalam lingkup efektivitas pelayanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi kantor Badan Pertanahan Nasional dalam upaya menjalankan tugasnya, dan dapat menambahkan pengetahuan bagi pembaca

terutama sebagai bahan untuk penelitian yang akan dilakukan beberapa tahun lagi serta menambah kepustakaan bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

### **1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan suatu atraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>10</sup> Suatu kerangka konseptual kadang masih terlihat abstrak dan supaya dapat dijadikan pegangan yang konkrit dalam suatu penelitian maka diperlukan definisi-definisi yang spesifik sebagai acuan, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

#### **2. Pelayanan**

Pelayanan secara umum adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.<sup>11</sup> Menurut Kotler (1994)

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 2008. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta : Universitas Indonesia Pers. Hal 132

<sup>11</sup> <https://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-pelayanan-apa-itu-pelayanan.html#>



pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain.

### 3. Badan Pertanahan Nasional

Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional kemudian disingkat BPN adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### 4. Online

Online adalah penerimaan langsung input data pada area yang langsung direkam dan langsung menghasilkan output yang dapat berupa hasil komputasi pada area dimana mereka dibutuhkan.<sup>12</sup> Atau lebih singkatnya yaitu penyerahan dan penerimaan informasi langsung menggunakan media internet tanpa adanya interaksi dengan orang lain.

### 5. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Menurut pendapat lain, PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,

---

<sup>12</sup> <https://www.scribd.com/document/342669885/Pengertian-Sistem-Online>

memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.<sup>13</sup>

## **2. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Pengertian keadilan menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Beberapa jenis keadilan menurut Teori Aristoteles ialah sebagai berikut :

1. Keadilan Komunikatif ialah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat dari jasa-jasanya.
2. Keadilan Distributif ialah suatu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya.
3. Keadilan Konvensional ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.
4. Keadilan Perbaikan ialah suatu keadilan yang terjadi yang mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

---

<sup>13</sup> Effendi Perangin. "*Hukum Agraria di Indonesia*". 1994. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 4

5. Keadilan Kodrat Alam ialah suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan suatu hukum alam.

Pengertian keadilan menurut Plato adalah ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.

Jenis-jenis keadilan menurut teori Plato adalah :

1. Keadilan Moral ialah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural ialah suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan sesuai tata cara yang diharapkan.<sup>14</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yaitu pada kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan/pegalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain

---

<sup>14</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>

pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihgunaan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap ada yang memberi mandat).<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Untuk mencari hubungan antara alat pengumpul data-datanya yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggambaran kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu keadaan gejala dari individu atau kelompok tertentu.

### **3. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Data Primer**

---

<sup>15</sup> Nurmayani. "*Hukum Administrasi Daerah*". Bandar Lampung : Universitas Lampung. 2009. Hal 20

Pengumpulan data menggunakan data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung melalui wawancara. Data primer digunakan untuk mendukung data sekunder.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dengan data sekunder yaitu dengan memperoleh data melalui bahan kepustakaan, perundang-undangan, buku-buku, artikel, internet dan arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek penelitian serta mendukung dan melengkapi penyajian data tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data adalah :

a. Studi Pustaka

Mengumpulkan data-data melalui pemahaman undang-undang, literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab terkait masalah yang diteliti dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini dan menggunakan *standardized interview* (wawancara berencana). Wawancara ada dua jenis yaitu wawancara langsung dan tidak langsung.

Wawancara langsung ialah wawancara yang dilakukan secara tatap muka.<sup>16</sup>

## 5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif, artinya suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>17</sup> Kegiatan analisis data adalah sebagai berikut :

- 1 Reduksi Data yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dituangkan dalam penelitian atau laporan-laporan yang lengkap dan terperinci. Hasil penelitian yang dituangkan dalam laporan ini akan direduksi, dirangkum, diambil hal-hal pokoknya, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Hasil wawancara tidak disajikan secara mentah, melainkan dirangkum dan diedit sehingga dapat disajikan dalam uraian kalimat yang sistematis namun tidak mengurangi nilai ilmiah.

---

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hal 250

- 2 Penyajian (*display*) data. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Dalam kata lain pengelompokan data kedalam bentuk tertentu sehingga lebih terstruktur menjadi data yang utuh.
- 3 Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dengan arti kata, setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi penelitian.<sup>18</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam membaca dan pencapaian tujuan ditulisnya skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

---

<sup>18</sup> Nasution S. 2002. "*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*". Bandung : Tarsito. Hal 129-130

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas secara umum tentang agraria meliputi : agrarian nasional, tujuan pokok Undang-undang Pokok Agraria, sekilas tentang Badan Pertanahan Nasional, tanah-tanah yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tinjauan tentang pendaftaran tanah secara online meliputi : pendaftaran tanah secara online, pengertian dan asas pendaftaran tanah, tujuan dan manfaat pendaftaran tanah dan sistem penyelenggaraan pendaftaran tanah. Tinjauan mengenai tanah menurut perspektif Islam.

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang inti dari tesis ini yang memuat tentang tinjauan yuridis pelaksanaan layanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT di kota Semarang, dampak dan akibat hukum pelayanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT dan kendala serta solusi pelayanan Badan Pertanahan Nasional secara online terhadap produk akta PPAT.



#### BAB IV: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dari tesis dan saran-saran. Urutan kesimpulan diorientasikan pada permasalahan dan pembahasan serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan.